

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. (Alhakki, 2020) Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk bersama sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan *Self Assesment System* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. (Winoto, dkk. 2018).

Pemerintah negara harus mengelola perekonomiannya dengan baik. Hal ini menyangkut pembangunan negara untuk kepentingan penduduknya guna mencapai

tujuan negara hukum. Salah satu aspek pelaksanaan pembangunan membutuhkan pendanaan dari penerimaan pajak. Salah satu pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Ini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, atau pajak yang dapat dikenakan atas bagian penghasilan tersebut dalam tahun pajak.

Sebagai salah satu satuan kerja instansi negara, Balai Standardisasi dan Pelayanan Industri Bandar Lampung (BSPJI Bandar Lampung) tentunya membutuhkan kebutuhan rumah tangga untuk menunjang aktivitas sehari-hari demi kelancaran pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, terdapat bendahara yang berkewajiban mengurangi dana pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya.

Bendahara sebagai pengelola keuangan negara terdiri atas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Sedangkan bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan, uang untuk keperluan belanjanegara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. (Alhakki, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (3) menyebutkan Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Apabila telah memenuhi syarat secara legalitas formal berdasarkan peraturan perundangan, baru kemudian tagihan tersebut dapat dibayarkan kepada yang berhak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, tugas bendahara pengeluaran meliputi:

- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- f. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP); dan

- g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala BSPJI Bandar Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Selanjutnya, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi:

1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
2. Memeriksa kebenaran atas hak tagih, meliputi:
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar;
 - c. Jadwal waktu pembayaran;
 - d. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - e. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
 - f. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran.

Dari uraian di atas, bendahara pengeluaran adalah salah satu pejabat perbendaharaan atau pejabat pengelola keuangan satuan kerja, tugasnya antara lain melakukan pembayaran atas belanja negara/belanja daerah.

Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya dan bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memenuhi keperluan rumah tangga, diperlukan pegawai atau petugas dalam mendata dan membeli kebutuhan tersebut, yang tentunya

terdapat bendahara yang memberikan kebutuhan finansial. Selain itu bendahara pengeluaran juga melakukan tugasnya sebagai pemungut pajak, dan melaporkan pajak dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara dan prosedur pemungutan PPh Pasal 22. Pada pasal 1 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain.

PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pengeluaran pemerintah, termasuk bendahara pengeluaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya, yaitu bahwa bendahara adalah berkewajiban sebagai pemegang kas dan pejabat lainnya menjalankan fungsi yang sama.

Bendahara pengeluaran pemerintah baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Dan yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik instansi pemerintah pusat, daerah, atau instansi dan lembaga pemerintah lainnya.

Sebagai pemungut pajak bisa terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan, perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 22 yang telah dipungut

sehingga bisa berpengaruh terhadap kerugian pendapatan perpajakan dan rekanan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemahaman yang baik dan teliti pada penerapan, perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 22 tersebut.

Ayat (1) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 Tahun 2008 huruf (b) yaitu “Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang.”

Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Tarif pajak yang akan dikenakan juga dengan transaksi sebesar Rp. 2.000.000,-.

Tentunya dalam hal pengadaan barang, BSPJI Bandar Lampung dapat mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 2.000.000,- oleh karena itu, atas transaksi tersebut BSPJI Bandar Lampung dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%. Setelah bendahara pengeluaran memungut pajak tersebut, bendahara pengeluaran memiliki kewajiban lain, yaitu melaporkan surat pemberitahuan masa pajak PPh Pasal 22 yang selanjutnya disebut dengan SPT.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengambil judul laporan kerja praktek yaitu “TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG OLEH BENDAHARA PENGELUARAN DI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDAR LAMPUNG”.

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program Kerja Praktek

Kerja Praktek adalah penerapan pelajaran yang telah ada di lingkungan fakultas, kemudian dipraktekkan di lapangan dalam hal ini dunia kerja nyata. Kegiatan magang berisikan unsur-unsur pendidikan dan penelitian.

Pendidikan dilakukan dengan cara memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja yang diperkenalkan secara langsung oleh orang yang telah berpengalaman di bidang tersebut. Kerja praktek ditempuh dengan beban 4 SKS (Sistem Kredit Semester), dan wajib dilaksanakan mahasiswa/i Strata 1 (S1) yang telah memenuhi syarat tertentu serta menyelesaikan SKS yang telah ditentukan. Selain hal tersebut, Kerja Praktek merupakan hal wajib dikarenakan muatan kerja praktek itu sendiri dalam kurikulum pendidikan merupakan tuntutan di era globalisasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi.

Dunia usaha membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur, memuaskan, cerdas dan pintar, serta mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, maka dalam hal ini kampus IIB Darmajaya Lampung menjadikan program kerja praktek ini menjadi suatu keharusan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan bidang studinya.

Program yang telah direncanakan pihak kampus untuk dapat menghasilkan dan menciptakan hubungan timbal balik antar dunia usaha sebagai pencipta kesempatan kerja dengan dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja terdidik. Selain itu juga dalam program praktek kerja ini, diupayakan agar mahasiswa benar-benar mengerti tentang tanggungjawab yang harus dilaksanakan di dalam dunia kerja.

1.3 Manfaat dan Tujuan Program Kerja Praktek

1.3.1 Manfaat Program Kerja Praktek

1.3.1.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapat dari kampus
- b. Melatih mahasiswa untuk masuk dalam dunia kerja.

1.3.1.2 Manfaat Bagi IIB Darmajaya

- a. Mahasiswa mampu mempertegas eksistensi perguruan tinggi sebagai lembaga yang mampu melahirkan kader-kader yang siap dipakai oleh perusahaan
- b. Melalui kegiatan ini secara tidak langsung IIB Darmajaya membuka kesempatan peluang kerja kepada mahasiswa.

1.3.1.3 Manfaat Bagi Perusahaan

- a. Membuka peluang lapangan kerja kepada mahasiswa IIB Darmajaya
- b. Memberi pelatihan secara tidak langsung selama mahasiswa melakukan program Kerja Praktek.

1.3.2 Tujuan Program Kerja Praktek

Untuk mengetahui tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan, PPh Pasal 22 atas pengadaan barang oleh bendahara pengeluaran di BSPJI Bandar Lampung

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program Kerja Praktek

1.4.1 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kerja Praktek ini dilakukan selama 1 bulan, yakni dari tanggal 8 Agustus 2022 sampai tanggal 8 September 2022.

1.4.2 Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Kerja Praktek ini dilakukan di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung.